
ANALISIS PEMANFAATAN PENDAPATAN DESA TERHADAP CAPAIAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh:

Hermansyah,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Riau

Email: hermansyah1872@grand.unri.ac.id

Syapsan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Riau

Hendro Ekwarso

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Riau

Article Info

Article History :

Received 16 July - 2022

Accepted 25 July - 2022

Available Online

31 July - 2022

Abstract

The purpose of this study is to analyze the effectiveness of utilization, influence and determine the pattern of village income management in Kuantan Singingi Regency, the efforts and strategies undertaken to increase village income in Kuantan Singingi Regency. Data Collection Techniques: Documentation. Methods of Data Analysis using multiple linear regression analysis. The results show that the very effective PADesa of Kuantan Singingi Regency is caused by the realization of PADesa of Kuantan Singingi Regency which tends to reach the target and continues to increase. The cause of the realization of the Aid Fund and Revenue Sharing Fund never reaching the target of realizing village income was caused by several factors, the influence of village income on the achievement of the developing village index showed a significant $0.23 > 0.05$, that $F_{count} > F_{table}$ i.e. $F_{count} 0.23 > F_{table} 0.05$. Efforts made to increase the realization of aid funds and profit-sharing funds in Kuantan Singingi Regency included making several breakthroughs through several innovations but the efforts made were unable to increase the realization of aid funds and profit-sharing funds, this was due to the efforts made by planning , implementation, accountability and reporting, the Kuantan Singingi Regency government can provide rewards and sanctions if the realization targets that have been set are not achieved.

Keyword :

PADesa, Aid Fund, Profit Sharing Fund, IDM

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan pada Pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pada hakikatnya, pembangunan haruslah mencerminkan perubahan sistem sosial secara total sesuai dengan kebutuhan dasar, serta upaya menumbuhkan aspirasi individu dan kelompok-kelompok sosial dalam sistem itu dalam Todaro & Smith:2011.

Pembangunan pedesaan memberi arti

penting dalam usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota. Pada saat ini perekonomian daerah yang semakin terbuka dan lebih demokratis menjadi tantangan bagi desa dalam hal pembangunan desa, dan sesuai dengan rencana strategi dan kebijakan pembangunan Indonesia yang menjadikan pembangunan pedesaan sebagai prioritas utama. Dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun pembangunan maka desa memerlukan sumber pendapatan desa. Pemerintah terus berupaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa secara sendiri atau otonomi dengan mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu dana desa.

Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa). Alokasi dana desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 37 tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan keuangan desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sedangkan sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat, yang meliputi biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), biaya pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial budaya dan sebagainya.

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang memiliki otonomi penuh dan berdaulat penuh, serta memiliki norma sosialnya sendiri. Desa sebagai daerah otonom diberikan hak khusus, seperti pengelolaan anggaran desa (Iqsan, 2016). Menurut Virgie et al. (2013), pengelolaan keuangan desa berupa kebijakan desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES). Desa dan komposisinya akan berubah dari waktu ke waktu di bawah pengaruh kekuatan internal dan eksternal. Pemerintah desa, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya akan selalu berusaha mencari kesesuaian antara kedua kekuatan tersebut agar dapat memberikan dampak yang positif dan bermanfaat bagi pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

Pembangunan Desa, sesuai yang

Tabel 1. Rincian Penyaluran Dana Desa Tahun 2016 – 2021 Dalam Jutaan (Rp)

JENIS DANA	TAHUN 2016 - 2021			Total
	TERMIN1	TERMIN2	TERMIN3	
Dana Desa (DD)	954.037	1.908.075	1.908.075	4.770.187
Alokasi Dana Desa(ADD)	388.716	388.716	194.358	971.790
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD)	87.732	877.327	43.866	1.008.925
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi (BKPP)	-	-	-	-
JUMLAH	1.430.485	3.174.118	2.146.299	6.750.902

Sumber : Dinsos PMD Kuansing, 2021

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Desa 2016 – 2021 Dalam Jutaan (Rp)

JENIS DANA	TAHUN 2016 - 2021			Total
	TERMIN1	TERMIN 2	TERMIN3	
Dana Desa (DD)	194.358	388.716	388.716	971.790
Alokasi Dana Desa(ADD)	182.678	182.678	91.339	456.695
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD)	11.588	11.588	5.794	28.970
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi(BKPP)	-	-	-	-
JUMLAH	388.624	582.982	485.849	1.457.455

Sumber : Dinsos PMD Kuansing, 2021

diamatkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan melalui: (1) penyediaan kebutuhan dasar; (2) pembangunan sarana dan prasarana; (3) pengembangan potensi ekonomi lokal; dan (4) pemanfaatan SDA-Lingkungan secara keberlanjutan. Untuk mencapai tujuan pembangunan desa dilakukan melalui pendekatan “membangun desa” dan “desa membangun”.

Dengan jumlah desa yang mencapai 73.670 di tahun 2019, sangat wajar jika pembangunan yang terjadi di desa merupakan dasar dari pembangunan nasional. Berbagai program pembangunan berkelanjutan dengan dasar SDGs juga sudah terbukti manfaatnya bagi desa. Pembangunan masyarakat desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara.

Sedangkan dari sisi masyarakatnya, berhak memperoleh informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, memperoleh pelayanan yang sama dan adil, serta menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa(pasal 680).

Dana desa yang disalurkan mengalami peningkatan secara terus menerus, desa berbeda dengan kota yang dinilai lebih maju dan berkembang. desa memiliki permasalahan yang lebih besar. Mulai dari kemiskinan yang lebih tinggi, kesehatan yang rendah, konsumsi masyarakat rendah, SDM rendah, sarana dan prasarana yang lebih sulit dibandingkan kota, dan tingkat pendidikan rendah. Saat ini di Indonesia terdapat 5.559 (7,55%) Desa Mandiri, 54.879 (74,49%) Desa Berkembang, dan 13.232 (17,96%) Desa Tertinggal. Permasalahan yang ada ini dapat diatasi dengan adanya pembangunan di desa. Pembangunan yang dilakukan seharusnya tidak hanya terletak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, namun harus lebih dari hal itu. Tujuan dari esai ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya pembangunan desa dalam pembangunan nasional.

Konsep pembangunan berkelanjutan tampaknya menjadi hal yang menjanjikan. Dalam pembangunan berkelanjutan, aspek pembangunan bukan hanya mengarah pada masyarakat masa kini melainkan juga masyarakat di masa depan. Pembangunan berkelanjutan idealnya dapat mencakup berbagai aspek yang ada di masyarakat juga masyarakat desa. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 (1), pembangunan desa, yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa.

Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian serta keadilan sosial.

Konsep Indeks Desa Maju (IDM) sendiri kemudian dijelaskan dalam Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes/PTT) Nomor 2 Tahun 2016 tentang pola dan peta pengembangan pembangunan desa. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa konsep IDM terintegrasi dari beberapa kategori di dalamnya yang meliputi: Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE),

Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS). Dari ketiga faktor tersebut kemudian dijadikan sebagai referensi dalam proses pengukuran strata kemandirian dan kemajuan suatu desa. Dalam regulasi desa sendiri UU No. 6 Tahun 2014 juga telah memberikan sebuah stimulus dan mendukung percepatan agenda pembangunan desa (STIT *et al.*, 2018).

Satu sisi memiliki dampak positif untuk menjadikan desa berkembang dan bersaing namun, disisi lain menjadikan itu sebagai penghambat utama dalam pembangunan di desa. Melalui kewenangan Desa tersebut diharapkan desa dapat diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Noverman Y : 2018). Dalam rangka mendukung kewenangan besar yang di berikan kepada desa untuk mewujudkan akselerasi pemerataan pembangunan maka di butuhkan sumber keuangan sebagai operasionalisasinya. Menurut Wasistiono konsekuensi logis dari kewenangan dan otonomi desa tersebut adalah tersedianya dana atau keuangan yang cukup untuk mendukung otonomi Desa (Afriyanni : 2020).

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya pasal 72 ayat (2) menetapkan sumber keuangan yang menjadi pendapatan Desa adalah sebagai berikut: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota; d. Alokasi Dana Desa; e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; f. Hibah dan Sumbangan Yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga; g. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah; h. Untuk mewujudkan pembangunan desa yang terencana, maka pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, bentuk proses perencanaan pembangunan seperti membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) (Rudi, 2003).

Setiap desa tersebut diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat menyelenggarakan pembangunan dan mengelola serta menggali potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah mengalirkan dana desa sebagai stimulus

pembangunan secara adil dan merata dalam pembangunan (Marihot, 2017). Berkenaan dengan otonomi maksud pemberian dana desa (DD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program dana desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 19 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan prioritas dalam penggunaan Dana Desa. Dana Desa dari APBN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dialokasikan ke Kabupaten berdasarkan jumlah desa yang ada dengan dibagi 90% secara merata dan 10% secara proporsional dengan bobot 30% jumlah penduduk, 20% luas wilayah dan 50% angka kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Yang disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri. Tujuan penyusunan IDM adalah :

- a. Menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
- b. menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Secara umum Pedoman IDM disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam memanfaatkan data dan informasi IDM sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta

pemantauan dan evaluasi pembangunan desa (PermenDesa, 2016). Tujuan khusus penyusunan IDM adalah agar bisa digunakan sebagai basis data (*base line*) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa, salah satu input (focus) dalam merumuskan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, masukan dalam perumusan targeting (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional dan instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan desa guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.

Terkait dengan pembangunan desa, dana desa ditujukan untuk mewujudkan kemandirian desa salah satunya melalui pengentasan desa tertinggal, IDM tersebut menjadi salah satu pedoman penyusunan prioritas penggunaan dana desa (PermenDesa, 2016). Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihak Kementerian Keuangan tiga tahun pelaksanaannya terhadap desa yang menerima dana desa di Indonesia, dana desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat antara lain terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa, 914 ribu meter jembatan, 22.616 unit sambungan air bersih, 2.201 unit sumur, 3.106 pasar desa, 103.405 unit drainase dan irigasi, 10.964 unit posyandu dan 1.338 unit embung (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017b).

Untuk melihat realisasi pendapatan desa di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 3. Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2016 – 2021 (dalam jutaan)

No	Pendapatan Desa	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	PADesa	1.844,00	1.912,00	2.552,00	3.070,00	5.540,00	6.052,00
2	Dana Bantuan (DD dan ADD)	156.718,00	220.754,00	221.295,00	220.915,00	218.489,00	202.252,00
3	Dana Bagi Hasil (BHPDRD/BKPP)	7.257,00	6.682,00	26.557,00	47.502,00	23.883,00	25.896,00
Jumlah		165.820,00	229.349,00	250.405,00	271.488,00	247.913,00	234.201,00

Sumber: DinsosPMD Kuantan Singingi, 2021

Dari tabel 3, dapat dilihat realisasi pendapatan desa di Kabupaten Kuantan Singingi, dimana realisasi setiap pendapatan desa mengalami fluaktuasi, baik Dana Bantuan (DD/ADD), Dana Bagi Hasil (BHPDRD/BKPP).

Adapun kategori status perkembangan desa menurut IDM tahun 2016 sampai dengan 2021 di Kabupaten Kuantan Singingi bisa lihat di tabel berikut ini:

Tabel 4. Perkembangan Desa menurut IDM Tahun 2016 – 2021 di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Klasifikasi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata (%)
1	Mandiri	0	0	0	0	1	3	0,7
2	Maju	0	3	3	10	22	38	12,7
3	Berkembang	26	47	48	107	136	157	86,7
4	Tertinggal	117	134	133	97	59	20	93,3
5	Sangat Tertinggal	75	34	34	4	0	0	24,7
Jumlah		218						

Sumber: DinsosPMD Kuantan Singingi, 2021

Dari tabel 4, dapat dilihat status desa per kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, dimana pada tahun 2016 terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 75 desa, desa tertinggal sebanyak 117 desa, desa berkembang sebanyak 26 desa, sedangkan desa maju dan desa mandiri tidak ada sama sekali. Sampai tahun 2021 terdapat desa mandiri sebanyak 3 desa, desa maju sebanyak 38 desa, desa berkembang sebanyak 157 desa, desa tertinggal sebanyak 20 desa sedangkan desa sangat tertinggal tidak ada lagi.

1. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun data yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari publikasi-publikasi resmi, seperti: Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber-sumber lainnya yang dipublikasikan serta hasil penelitian resmi lainnya. Adapun data yg diperlukan dalam penelitian ini adalah PADes, Dana Bantuan (DD/ADD), Dana Bagi Hasil (BHPDRD/BKPP) dan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 5. Kriteria Kinerja Keuangan

Persentase	Kinerja
100% keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Dibawah dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Beni Pekei, 2016

Dimana tiap-tiap desa di Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan pendapatan desa yang terdiri dari : PADes, Dana Bantuan (DD/ADD), Dana Bagi Hasil (BHPDRD/BKPP). Untuk lebih jelasnya dapat dirincikan sebagai berikut:

Analisa Efektifitas Pendapatan Desa (Baik yaitu :

Analisa Efektivitas Pemanfaatan Pendapatan Desa Untuk Capaian Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurut Mahmudi (2010) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan sedangkan menurut Fajar efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan analisis efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Beni (2016) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut diatas diukur dengan kriteria kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut ini:

berupa Dana Bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Dana Bagi Hasil Keuangan Pemerintah Provinsi / Kabupaten) di Kabupaten Kuantan Singingi

Dari analisa pendapatan desa yang tergabung dapat dijelaskan dari masing-masing pendapatan desa

Analisa efektifitas PADesa

Tabel 6. Pendapatan Asli Desa (PADesa) Tahun 2016-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	Efektivitas	Keterangan
2016	1.844.872.730,00	1.844.872.730,00	100,00	Sangat Efektif
2017	1.912.564.819,00	1.912.564.819,00	100,00	Sangat Efektif
2018	2.552.442.178,00	2.552.442.178,00	100,00	Sangat Efektif
2019	3.070.491.911,00	3.070.491.911,00	100,00	Sangat Efektif
2020	5.540.008.749,00	5.540.008.749,00	100,00	Sangat Efektif
2021	6.052.018.676,00	6.052.018.676,00	100,00	Sangat Efektif

Sumber : Dinsos PMD Kuansing, 2021

Dari Pendapatan Asli Desa (PADesa) tabel diatas dapat jelaskan, bahwa antara pagu anggaran dan realisasi, dimana analisa efektifitas

Pendapatan Asli Desa (PADesa) menunjukkan sangat efektif pada tiap tahunnya.

1. Analisa efektifitas Dana Bantuan (DD/ADD)

Tabel 7. Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	Efektivitas	Keterangan
2016	912.736.981.124,00	156.718.405.103,00	17,17	Tidak Efektif
2017	946.943.786.524,00	220.754.150.317,00	23,31	Tidak Efektif
2018	935.232.594.124,00	221.295.755.300,00	23,66	Tidak Efektif
2019	954.073.559.724,00	220.915.333.115,00	23,15	Tidak Efektif
2020	957.371.504.124,00	218.489.966.845,00	22,82	Tidak Efektif
2021	958.124.422.124,00	202.252.911.600,00	21,11	Tidak Efektif

Sumber : Dinsos PMD Kuansing, 2021

Dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tabel diatas dapat jelaskan, bahwa antara pagu anggaran dan realisasi, dimana

analisa efektifitas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) digabungkan menunjukkan tidak efektif pada tiap tahunnya.

2. Analisa efektifitas Dana Bagi Hasil (BHPDRD/BKPP)

Tabel 8. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi (BKPP)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Efektivitas	Keterangan
2016	37.375.124.498,81	7.257.208.756,00	19,42	Tidak Efektif
2017	32.117.060.850,06	6.682.514.000,00	20,81	Tidak Efektif
2018	54.001.529.122,73	26.557.431.918,17	49,18	Tidak Efektif
2019	76.674.370.119,43	47.502.428.230,00	61,95	Kurang Efektif
2020	57.554.282.300,00	23.883.105.400,00	41,50	Tidak Efektif
2021	70.416.840.225,00	25.896.648.022,50	36,78	Tidak Efektif

Sumber : Dinsos PMD Kuansing, 2021

Dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi (BKPP) tabel diatas dapat jelaskan, bahwa antara pagu anggaran dan realisasi, dimana analisa efektifitas Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi (BKPP) digabungkan menunjukkan kurang efektif pada tahun 2019, sedangkan tahun lainnya tidak efektif.

meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pertanggungjawaban atau pelaporan. Pengelolaan dana desa merupakan hal yang tidak terpisahkan dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah.

A. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan dana desa diawali dengan musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkat desa dan Ketua BPD beserta anggotanya, untuk membahas usulan-usulan atas program pembangunan desa yang diperoleh dari masing-masing lingkungan tiap RT berdasarkan skala

Pola Pengelolaan Pendapatan Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi.

Manajemen pengelolaan dana desa

prioritas sehingga dapat dijadikan acuan untuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan persetujuan oleh BPD mengenai Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada camat dengan dilampiri Rencana Anggaran Biaya untuk dievaluasi

Penyerahan dana desa diberikan dalam tiga tahapan atau tiga termin, yaitu tahap pertama

Tabel 9. Realisasi Pendapatan desa Tahun 2016-2021

No	Jenis Pendapatan desa	Jumlah (Rupiah)	Total Pendapatan Desa (%)
1	PADesa	20.972.399.063,00	1.50
2	Dana Bantuan (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa)	1.240.426.522.280,00	88.65
3	Dana Bagi Hasil (BHPDRD dan BKPP)	137.779.336.326,67	9.85
	Jumlah	1.399.178.257.669,67	100

Sumber : Dinsos PMD Kuansing, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat persentase pendapatan desa terbesar bersumber dari Dana Bantuan (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) sebesar 88,65% dan Dana Bagi Hasil (BHPDRD dan BKPP) sebesar 9,85%. Sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, maka dari dana yang tersedia tersebut akan dialokasikan untuk belanja desa yaitu untuk penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan fisik.

C. Pengawasan

Pada tahapan pengawasan pengelolaan dana desa, sudah dianggap cukup mampu untuk menjalankan pengawasan dengan baik. Tahapan pengawasan telah dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi di tiap kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan setiap termin penerimaan pendapatan desa. selain itu, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh tim dari kecamatan dan kabupaten, tetapi pemerintah desa juga melibatkan peran serta dan partisipasi masyarakat yang dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah dengan perangkat desa, pemuka desa dan masyarakat sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dan sekaligus sebagai pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa.

1. Analisa efektifitas PADesa

Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Pendapatan desa Tahun 2016-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	Efektivitas	Keterangan
2016	1.844.872.730,00	1.844.872.730,00	100,00	Sangat Efektif
2017	1.912.564.819,00	1.912.564.819,00	100,00	Sangat Efektif
2018	2.552.442.178,00	2.552.442.178,00	100,00	Sangat Efektif
2019	3.070.491.911,00	3.070.491.911,00	100,00	Sangat Efektif
2020	5.540.008.749,00	5.540.008.749,00	100,00	Sangat Efektif
2021	6.052.018.676,00	6.052.018.676,00	100,00	Sangat Efektif

sebesar 40 % dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD), kemudian tahap kedua sebesar 40 dan yang terakhir sejumlah 20%.

B. Pelaksanaan

Dalam menjalankan program-program tersebut tentunya tidak terlepas dari keuangan atau dana yang tersedia. Realisasi pendapatan desa di kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

D. Pertanggungjawaban

Pada tahapan pertanggungjawaban Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban dimaksud, disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setiap tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan : a. Laporan Keuangan (laporan realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan); b. Laporan realisasi kegiatan.

Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat antara lain: a) laporan realisasi APBDesa; b) Laporan Realisasi Kegiatan; c) Kegiatan yang dilaksanakan. Pembahasan **Analisa Efektifitas Pendapatan Desa baik Dana Bantuan (DD/ADD) dan Dana Bagi Hasil (BHPDRD/BKPP) di Kabupaten Kuantan Singingi**

Dari analisa pendapatan desa yang tergabung dapat dijelaskan dari masing-masing pendapatan desa yaitu :

Sumber : Dinsos PMD Kuansing, 2021

Dari tabel PADesa diatas dapat jelaskan, bahwa tingkat efektifitas dipengaruhi oleh keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola

2. Analisa efektifitas Dana Bantuan (DD/ADD)

Tabel 10 . Anggaran dan Realisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Efektivitas	Keterangan
2016	912.736.981.124,00	156.718.405.103,00	17,17	Tidak Efektif
2017	946.943.786.524,00	220.754.150.317,00	23,31	Tidak Efektif
2018	935.232.594.124,00	221.295.755.300,00	23,66	Tidak Efektif
2019	954.073.559.724,00	220.915.333.115,00	23,15	Tidak Efektif
2020	957.371.504.124,00	218.489.966.845,00	22,82	Tidak Efektif
2021	958.124.422.124,00	202.252.911.600,00	21,11	Tidak Efektif

Sumber : Dinsos PMD Kuansing, 2021

Dari tabel Dana Desa diatas dapat jelaskan, bahwa tingkat efektifitas dipengaruhi oleh keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa dan memaksimalkan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Kategori tidak efektif dapat berubah setiap tahunnya tergantung desa mengatur pola

3. Analisa efektifitas Bagi Hasil (BHPDRD/BKPP)

Tabel 11. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi (BKPP)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Efektivitas	Keterangan
2016	37.375.124.498,81	7.257.208.756,00	19,42	Tidak Efektif
2017	32.117.060.850,06	6.682.514.000,00	20,81	Tidak Efektif
2018	54.001.529.122,73	26.557.431.918,17	49,18	Tidak Efektif
2019	76.674.370.119,43	47.502.428.230,00	61,95	Kurang Efektif
2020	57.554.282.300,00	23.883.105.400,00	41,50	Tidak Efektif
2021	70.416.840.225,00	25.896.648.022,50	36,78	Tidak Efektif

Sumber : Dinsos PMD Kuansing, 2021

Dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi (BKPP) tabel diatas dapat jelaskan, bahwa antara pagu anggaran dan realisasi, dimana analisa efektifitas Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi (BKPP) digabungkan menunjukkan kurang efektif pada tahun 2019, sedangkan tahun lainnya tidak efektif.

Pengaruh pendapatan desa terhadap capaian Indeks Desa Membangun

Dari uji PADesa diketahui sebesar 0,23 > 0,05, hal ini berarti menunjukkan PADesa tidak berpengaruh signifikan terhadap IDM. Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014, Pendapatan Asli Desa (PADesa) berupa hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, dan lain-lain pendapatan asli desa. Dalam era sekarang ini, sebagian besar

Pendapatan Asli Desa dan memaksimalkan mengali potensi-potensi yang ada pada masing-masing desa.

keuangan desanya masing-masing. Manfaat analisis efektifitas pengelolaan dana desa bagi masyarakat adalah sebagai tolak ukur penyediaan pelayanan yang disediakan oleh aparatur desa. Tujuan adanya dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan warga desa.

pemerintah desa masih berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur khususnya jalan, irigasi dan jembatan. Sehingga dimungkinkan aliran PADesa tersebut belum banyak digunakan untuk alokasi IDM. Hal ini dibuktikan dengan besaran pendapatan desa terhadap IDM, sehingga besaran PADesa tidak berpengaruh terhadap IDM.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- Pendapatan Asli Desa (PADesa) efektif untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa; penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak desa.
- Pengaruh pendapatan desa terhadap capaian indeks desa membangun, signifikan sebesar

0,23 > 0,05, bahwa F hitung > F table yakni F hitung 0,23 > F table 0,05.

- c. Pengelolaan pendapatan desa di Kabupaten Kuantan Singingi, masih ada desa yang melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa dan Belanja Desa Tahun 2021 yang tidak tepat waktu.

5. REFERENSI

- Afriyanni Dkk.2020.Pengelolaan Dana Nagari Di Provinsi Sumatera Barat.Padang: Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP).(2015).Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, (Jakarta: Buku Bantu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pengelolaan Pembangunan Desa).
- Diansari, R.E, *Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung*,Tahun 2013, (Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta Tahun 2015).
- Kharisma, Virgie Delawillia, Anwar dan Supranoto. 2013. “*Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)*”. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol.12. No.2.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Saku Dana desa. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kemertrian Keuangan RI. 2020.Perubahan Rincian Postur Anggaran Dan Tranfer Kedaerah dan Dana Desa Dalam Penanganan Pandemi Covid 19
- Lia Sulistyoningtyas, 2017. *Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa di Kecamatan Baron*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI.
- Liando, Leonard Yosua, Lambey, Linda, & Wokas, Heince R. N. (2017). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moeljono, Moeljono dan Kusumo, Willyanto Kartiko, 2019. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak).
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang perubahan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari dana APBN pasal 19.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Belanja Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2014.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.2016. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Jakarta: Menteri Desa PDTT.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2018.
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Alokasi Dana Desa, dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap desa di

- Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Alokasi Dana Desa, dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 76 Tahun 2021 Alokasi Dana Desa, dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2021.
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021.
- Noverman Y. (2018). Analisis Kesuaian Pengelolaan Dana Desa Dengan Peraturan PerundangUndangan (Studi Kasus Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung. JAKPP(Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik).
- Nur Arifah, M., & Kusumastuti, N. (2019). Strategi Mempercepat Pembangunan Desa Mandiri: Studi Di Desa Kemadang Gunungkidul. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 2(1), 169–188. <https://doi.org/10.14421/jpm.2018.021-09>
- Orangbio, Vega Virginia, Tinangon, Jantje J., & Gerungai, Natalia. (2017). analisis perencanaan dan pertanggungjawaban apbdes menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 dalam upaya meningkatkan pembangunan desa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Wastisiono, Sadu. 2002. *Napak Tilas Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Rangka Otonomi Asli Desa*. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- Soleh, Chabib, & Rohmansjah, Heru. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokusmedia.
- Setyowati, E. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM): Studi Tiga Desa Di Kabupaten Malang. *Jispo*, 9(2), 170–188.
- Sujarweni, Wiratna, 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta, Pustaka Baru Press.
- Sulpan A, 2014. “Kedudukan Peraturan Desa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”. *Jurnal*. Universitas Mataram. Mataram.
- Sugiyono.2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Syamsi, syahrul .2014. “Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol.3. No.1.
- STIT, M., Kusuma, N., & Purwanti, E. (2018). Village Index Analysis Building to Know The Village Development In Gadingrejo District of Pringsewu District. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 6(02), 179–190.

<https://doi.org/10.35450/jip.v6i02.9>

6

- Takaliuang, R.A, Tulusan, F. dan Sondakh, T. *Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Sidupa Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*". (Jurnal Administrasi Publik UNSRAT.Vol.4 No.32, Tahun 2015)
- Tangkumahat, F.V. Vicky V. J. Panelewen, Arie D. P.dan Mirah. *Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di*

Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Jurnal Agri-Sosioekonomi UNSRAT, ISSN 1907– 4298 ,Volume 13 Nomor 2a, p: 335 - 342, Juli Tahun 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Dana Perimbangan.

Waskitojati D, Hadoyo S, Wuryaningsih CD, Prasetyo HD, Luwihono S. 2016. Policy Note: Model Proses Penganggaran Pembangunan Desa secara Partisipatif. Salatiga-Jawa Tengah : Lembaga Percik Salatiga.